



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 138/UN7.5.4.2/HK/AK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA SUMPAAH DOKTER PERIODE II BULAN APRIL TAHUN
2020 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lulusan dokter yang professional dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, perlu dilakukan sumpah dokter bagi mahasiswa yang telah usai menempuh Pendidikan Profesi Dokter khususnya di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa memperhatikan situasi pandemic covid-19 yang sedang terjadi, kegiatan Sumpah Dokter Periode II Bulan April Tahun 2020 Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dilakukan secara online;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan Sumpah Dokter tersebut pada huruf a dan b, perlu mengangkat panitia;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015

- tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
 12. Peraturan Rektor universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA Sumpah DOKTER PERIODE II BULAN APRIL TAHUN 2020 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO .
- KESATU : Penyelenggaraan kegiatan Sumpah Dokter Periode II Bulan April Tahun 2020 Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 20 April 2020 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro secara online.
- KEDUA : Mengangkat panitia Sumpah Dokter Periode II Bulan April Tahun 2020 Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada panitia Sumpah Dokter Periode II Bulan April Tahun 2020 Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 April 2020 sampai dengan 30 April 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 20 April 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kasubbag. Akademik FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 138/UN7.5.4.2/HK/AK/2020
TANGGAL : 20 April 2020
TENTANG :
PENGANGKATAN PANITIA SUMPAH DOKTER
PERIODE II BULAN APRIL TAHUN 2020 FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

PERSONALIA PANITIA

No.	Nama	Jabatan
1.	Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si	Ketua
2.	Arvi Paramita Dewi, S.Kom	Wakil Ketua
3.	Dyah Wulandari, SE	Bendahara
4.	Lulut Handayani, S.E.	Anggota
5.	Ngateno, S.E	Anggota
6.	Sumartono, S.T	Anggota
7.	Galih Septyawan, S.Kom	Anggota
8.	Laila Mubarokah, S.E	Anggota
9.	Sekti Bekti Panca Putri Lestari, S.Pd	Anggota
10.	Dedy Bima Kristiawan, S.Kom	Anggota
11.	Kartika Puspitasari, S.A.P	Anggota
12.	Muhammad Hasin, S.Kom	Anggota
13.	Ary Ardianto, S.Kom	Anggota
14.	Paidi, A.Md	Anggota
15.	Edo Azwar Arief, S.Kom	Anggota
16.	Dyah Ayu Belawanti Sabrina, A.Md	Anggota
17.	Andiar Agung Syah Putra, A.Md	Anggota
18.	Solikin	Anggota
19.	Juriah	Anggota

Semarang, 20 April 2020

DEKAN,

TTD

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP.196805111994032001